

SKRIPSI

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN OLEH DESA DALAM PERKARA PEMBATALAN AKTA KEMATIAN AKIBAT KESALAHAN PENCATATAN WAKTU KEMATIAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 54/Pdt.P/2024/PNlmg)



PENELITIAN UNTUK SKRIPSI

Untuk Menulis Skripsi S-1 pada

Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:

Adam Wahyu Almasyah

NPM. 21071010304

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR”

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Kematian oleh Desa dalam Perkara
Pembatalan Akta Kematian Akibat Kesalahan Pencatatan Waktu Kematian (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 54/Pdt.P/2024/PNlmg)**

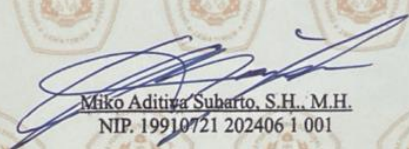
Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada hari Kamis, tanggal 6..... November 2025

Penyusun,



Adam Wahyu Almasyah
NPM. 21071010304

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Miko Aditja Subarto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI
Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Kematian oleh Desa dalam Perkara
Pembatalan Akta Kematian Akibat Kesalahan Pencatatan Waktu Kematian (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 54/Pdt.P/2024/PNlmg)

Penyusun:

ADAM WAHYU ALMASYAH
NPM. 21071010304

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Kamis, tanggal 6 November, 2025

Pembimbing,

MIKO ADITYA SUHARTO, S.H., M.H
NIP. 19910721 202406 1 001

Dewan Penguji,
Ketua

WALUYO S.H., M.H
NIP. 19680302 199203 1 001
Anggota I,

ABDULLAH FIKRI S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006
Anggota II,

MIKO ADITYA SUHARTO, S.H., M.H
NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 199001122 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

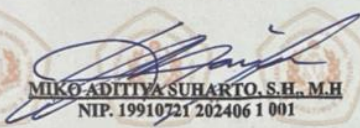
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Kematian oleh Desa dalam Perkara
Pembatalan Akta Kematian Akibat Kesalahan Pencatatan Waktu Kematian (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 54/Pdt.P/2024/PNlmg)

Penyusun:

ADAM WAHYU ALMASYAH
NPM. 21071010304

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Kamis, tanggal 6 November 2025

Pembimbing,


MIKO ADITYA SUHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Dewan Penguji,
Ketua


WALUYO, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

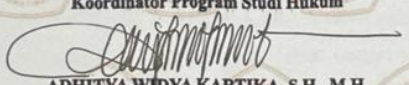
Anggota I,


ABDULLAH FIKRI, S.H.I. M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

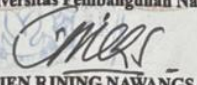
Anggota II,


MIKO ADITYA SUHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 199001122 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adam Wahyu Almasyah
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 17 November 2002
NPM : 21071010304
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : RT. 04 RW. 02 Dsn. Tanjung Ds. Ngablak Kec. Banyakan
Kab. Kediri

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "**Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Kematian oleh Desa dalam Perkara Pembatalan Akta Kematian Akibat Kesalahan Pencatatan Waktu Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 54/Pdt.P/2024/PNlmg)**" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 03-11-2025

Penyusun,



Adam Wahyu Almasyah
NPM. 21071010304

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

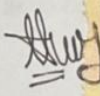
Nama : Adam Wahyu Almasyah
NPM : 21071010304
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Desertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 03-11-2025
Yang Membuat Pernyataan,



Adam Wahyu Almasyah
NPM. 21071010304

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Kematian oleh Desa dalam Perkara Pembatalan Akta Kematian Akibat Kesalahan Pencatatan Waktu Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 54/Pdt.P/2024/PNlmg)”**.

Skripsi ini digunakan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi strata satu (S-1) Jurusan Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca, terutama bagi masyarakat yang ingin melakukan proses pembatalan akta kematian di Pengadilan Negeri, karya tulis ini bisa menjadi tambahan wawasan mengenai kekuatan dari alat bukti surat keterangan kematian dari desa sebagai alat bukti dalam perkara permohonan pembatalan akta kematian.

Selain itu, dalam melakukan penulis skripsi ini penulis telah dibantu, dibimbing, diberikan arahan, saran, dan masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini yang diantaranya yaitu:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.

3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P. S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
6. Bapak Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta mengarahkan penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pengajar yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menjalani masa kuliahnya sehingga penulis dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis sehingga membantu penulis dapat menyempurnakan hasil penulisannya.
10. Kartika Wahyu Rantauwati, selaku ibu dan sebagai cinta pertama bagi penulis yang senantiasa memberikan *support* berupa belas kasih yang diiringi doa tulus kepada penulis untuk mewujudkan gelar Sarjana Hukum pertama dari keluarga kecil penulis. Tak kalah pentingnya, penulis ucapkan pada pria yang akrab

disapa Pak Purboyo, sosok dengan hormat penulis sebut 'Ayah', pria yang berperan sama pentingnya dengan perempuan yang akrab penulis panggil 'Ibu'. Terima kasih penulis ucapkan dengan sangat dalam, tanpa restu mereka hidup penulis tidak berarti apa-apa.

11. Imam Zarkasyi Arifin, Naufal Hilmy R, Marshellino Aurelio N, Muhammad Isom F, Pascal Dewantoro, Muhammad Iqbal Faiz, Akbar Hamdani Wahyu, dan semua rekan yang berada dalam grup WhatsApp "ALUMNI" (nama grup WA sering diubah-ubah). Terimakasih kepada mereka semua karena telah kebersamai perjuangan penulis dari fase maba hingga menempuh fase akhir perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dengan berbagai kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat berguna baik bagi penulis maupun bagi pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya, 11 September 2025

Penulis.

INTISARI

Nama : Adam Wahyu Almasyah
NPM : 21071010304
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 17 November 2002
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN OLEH
DESA DALAM PERKARA PEMBATALAN AKTA KEMATIAN AKIBAT
KESALAHAN PENCATATAN WAKTU KEMATIAN (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 54/Pdt.P/2024/PNlmg)**

ABSTRAK: Pembuktian dalam hukum acara perdata memiliki bobot yang berbeda-beda, pada umumnya surat memiliki kekuatan pembuktian tertinggi, namun dalam pembahasan yang diulas didalam penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai kekuatan dalam alat bukti surat, khususnya surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat tingkat desa (kepala desa). Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai kewenangan absolut dari pembatalan akta kematian, hal ini dilakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan mengenai pengadilan mana yang sah secara hukum untuk menangani perkara tersebut, mengingat akta kematian merupakan prodak yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan sipil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengedukasi masyarakat sekaligus referensi pelaksana penegak hukum yang masih ragu mengenai kekuatan dari surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa dan kewenangan absolut dari pembatalan perkara tersebut. Metode yang digunakan untuk mencari data ialah wawancara di Pengadilan Negeri Lamongan dan mencari referensi lain melalui undang-undang, buku, dan jurnal hukum. Penelitian ini menghasilkan 2 jawaban utama, yang pertama bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa tidak memiliki kekuatan hukum apapun apabila tidak bisa menghadirkan kepala desa untuk diperiksa di persidangan, hasil yang kedua ialah bahwa perkara pembatalan akta kematian berdasarkan hasil wawancara dan analisa UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Pembuktian Perdata, Pembatalan Akta Keatian, Kewenangan Absolut.

ABSTRACT

Evidence in civil procedure law has varying degrees of weight. In general, letters have the highest evidentiary value, but this study will further discuss the weight of documentary evidence, particularly death certificates issued by village officials (village heads). In addition, this study also discusses the absolute authority to cancel death certificates. This is analyzed further to determine which court has the legal authority to handle such cases, given that death certificates are issued by the civil registry office. The purpose of this study is to educate the public and provide a reference for law enforcement officials who are still uncertain about the validity of death certificates issued by village heads and the absolute authority to cancel such certificates. The methods used to collect data were interviews at the Lamongan District Court and other references from laws, books, and legal journals. This study produced two main answers. The first is that, based on Supreme Court Jurisprudence Number 3901K/Pdt/1985, a death certificate issued by a village head has no legal force if the village head cannot be present for examination at the trial. The second finding is that the case of death certificate annulment based on the results of interviews and analysis of Law No. 5 of 1986 concerning Administrative Law is the absolute authority of the District Court.

Keywords: *Civil Evidence, Death Certificate Annulment, Absolute Authority.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis:.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis:	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
2.6 Metode Penelitian.....	11
2.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	11
2.6.2 Pendekatan	12
2.6.3 Bahan Hukum	14
2.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
2.6.5 Analisa Bahan Hukum	17
2.6.6 Sistematika Penulisan	18

2.7 Tinjauan Pustaka.....	20
2.7.1 Tinjauan Umum tentang Surat Keterangan Kematian	20
2.7.2 Tinjauan Umum tentang Akta Kematian	23
2.7.3. Tinjauan Umum tentang Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata	26
BAB II	37
PEMBATALAN AKTA KEMATIAN AKIBAT KESALAHAN PENCATATAN	
WAKTU KEMATIAN DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS 1 B	
.....	37
2.1 Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Perkara Pembatalan Akta Kematian	
Akibat Kesalahan Pencatatan Waktu Kematian	37
2.1.1 Kewenangan Absolut dan Relatif dari Peradilan di Indonesia Sesuai dengan	
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	37
2.1.2 Analisa Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri dalam Kasus Pembatalan	
Akta Kematian Akibat Kesalahan Pencatatan Waktu Kematian Berdasarkan UU	
No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.	42
2.2 Pelaksanaan Mekanisme dan Prosedur dari Pembatalan Akta Kematian di	
Pengadilan Negeri	50
BAB III.....	57
KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN KEMATIAN DARI DESA	
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PEMBATALAN AKTA	
KEMATIAN.....	57
3.1 Kekuatan Surat Keterangan Kematian oleh Desa Sebagai Alat Bukti dalam	
Perkara Permohonan Pembatalan Akta Kematian	57
3.1.1 Pengaturan Alat Bukti yang Sah dalam Persidangan Perdata.....	57
3.1.2 Kedudukan Surat Keterangan Kematian oleh Desa Sebagai Alat Bukti di	
Perkara Pembatalan Akta Kematian	65
3.2 Hambatan beserta Solusi Terkait Pelaksanaan Permohonan Pembatalan Akta	
Kematian di Pengadilan Negeri Lamongan.....	70
3.2.1 Hambatan dalam Pelaksanaan Permohonan Pembatalan Akta Kematian di	
Pengadilan Negeri Lamongan.....	70
3.2.2 Solusi terkait Pelaksanaan Permohonan Pembatalan Akta Kematian di	
Pengadilan Negeri Lamongan.....	74
BAB IV	78

PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Keaslian Penelitian	11
Tabel 2: Mekanisme Permohonan Pembatalan Akta Kematian di Pengadilan Negeri	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Serifikat English Proficiency Test (EPT) Pusat Bahasa UPNVJT

Lampiran 2: Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 3: Formulir Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 4: Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5: Transkrip Nilai

Lampiran 6: Bukti Penyerahan Laporan Magang

Lampiran 7: Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)

Lampiran 8: Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Lampiran 9: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 10: Bukti Publikasi Jurnal (LOA)

Lampiran 11: Bukti Uji Turnitin Skripsi

Lampiran 12: Bukti Uji Turnitin Jurnal

Lampiran 13: Sertifikat Library Class

Lampiran 14: Bukti Wawancara

Lampiran 15: Lampiran Lembar Revisi Penguji